

SALINAN



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

BANTUAN KESEHATAN DAERAH DILUAR SKEMA JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan bagi penduduk Kota Batam dengan kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar skema Jaminan Kesehatan Nasional, perlu adanya Bantuan Kesehatan Daerah yang diberikan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Batam Nomor 32 Tahun 2025 tentang Bantuan Kesehatan Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Kesehatan Daerah di Luar Skema Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 985);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN KESEHATAN DAERAH DI LUAR SKEMA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Penduduk Kota Batam yang selanjutnya disebut Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di Batam dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.
8. Bantuan Kesehatan Daerah di Luar Skema Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Bankesda adalah bantuan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersifat sosial berupa bantuan biaya layanan kesehatan.
9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

12. Orang . . .

12. Orang Terlantar adalah seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya serta tidak mempunyai kartu identitas, tempat tinggal dan/atau pekerjaan, antara lain anak terlantar, lansia terlantar, bayi terlantar, gelandangan, dan Pekerja Migran.
13. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.
14. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah tarif pelayanan kesehatan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
15. Tarif *Indonesian Case Based Groups* selanjutnya disebut Tarif INA CBG's adalah besaran pembayaran dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Bantuan biaya layanan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang bekerja sama dengan Dinas yang digunakan untuk membiayai layanan kesehatan setiap penduduk yang memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan yang diusulkan daerah termasuk orang terlantar, warga binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Rumah Tahanan dan korban kekerasan rumah tangga/perdagangan orang.
19. Bantuan biaya rujukan adalah penggantian biaya transportasi dan akomodasi yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat dan Pekerja Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja Pemerintah Daerah membutuhkan layanan kesehatan di luar Provinsi Kepulauan Riau.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan.

21. Penerima . . .

21. Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat PBI JK adalah setiap orang yang didaftarkan dan dibayarkan iuran premi asuransi kesehatannya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat oleh Pemerintah Pusat.
22. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKRTL, adalah Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (Rumah Sakit) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan/atau Dinas Kesehatan.
23. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat FKTRL Pemerintah Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah.
24. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Non Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat FKTRL Non Pemerintah Daerah adalah FKTRL selain Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah.
25. Klaim adalah pernyataan penagihan dari FKRTL kepada Dinas berupa biaya layanan kesehatan terhadap penerima manfaat Bankesda.
26. Verifikator Independen adalah pelaksana verifikasi klaim layanan kesehatan.
27. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Tindak KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
28. Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Korban Tindak KDRT, adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
29. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
30. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat Non Aktif yang selanjutnya disebut JKN KIS Non Aktif adalah peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah, Penerima Bantuan Iuran, dan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah yang tidak lagi memiliki sumber pembiayaan premi.

31. *e-Bankesda* adalah situs web yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Batam untuk memudahkan akses layanan kesehatan baik promotif, preventif, dan kuratif untuk mewujudkan masyarakat Kota Batam sehat, mandiri, dan berdaya saing global.
32. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik, khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, tertera di KTP dan berlaku seumur hidup.
33. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP, adalah fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah.
34. *Emergency Severity Index* yang selanjutnya disingkat ESI adalah sistem triase 5 (lima) tingkat yang digunakan di unit gawat darurat untuk mengklasifikasikan pasien berdasarkan tingkat keparahan kondisi mereka dan perkiraan kebutuhan sumber daya.
35. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah upaya untuk memberikan jaminan kesehatan kepada penduduk Daerah sebagai penerima manfaat Bankesda.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memberikan jaminan pelayanan kesehatan sehingga Penduduk Daerah memiliki akses dan perlindungan finansial terhadap biaya pelayanan kesehatan, termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin, Penduduk Tidak Mampu, Orang Terlantar, Gelandangan, Warga Binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Rumah Tahanan, dan Korban Tindak KDRT/perdagangan orang; dan
- b. penduduk Daerah yang secara aturan tidak bisa ditanggung pembiayaannya oleh program JKN-KIS BPJS Kesehatan, ketika mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. sasaran; dan
- b. pelaksanaan Bankesda.

BAB III SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran Bankesda untuk pembiayaan layanan FKRTL adalah penduduk Daerah yang belum ada penjamin, belum terdaftar pada asuransi kesehatan milik Pemerintah, dan memiliki jaminan kesehatan nasional namun tidak termasuk dalam program jaminan kesehatan nasional.
- (2) Pekerja penerima upah yang menjadi tanggungan pemberi kerja/perusahaan hanya dilayani untuk 1 (satu) kali kasus dalam pelayanan Bankesda.
- (3) Pemberi kerja/perusahaan wajib mendaftarkan Pekerja penerima upah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (4) Dalam hal Pemberi kerja/Perusahaan tidak mendaftarkan Pekerja penerima upah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN BANTUAN KESEHATAN DAERAH

Bagian Kesatu Bantuan Pembiayaan Layanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Sasaran Bankesda untuk penduduk yang membutuhkan pembiayaan layanan FKRTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan berdasarkan:
 - a. seluruh penduduk Daerah yang tidak bisa ditanggung pembiayaannya oleh BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pasien kegawatdaruratan ESI level 1 sampai dengan level 3 dilaksanakan di FKRTL Pemerintah Daerah dengan menggunakan Tarif Pelayanan Kesehatan;
 - c. pasien . . .

- c. pasien kegawatdaruratan ESI level 4 dan level 5 dilaksanakan di FKTRL Pemerintah Daerah dengan menggunakan Tarif INA CBG's;
 - d. untuk perawatan lanjutan harus dirujuk ke FKTRL Pemerintah Daerah;
 - e. dalam hal perawatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia di FKTRL Pemerintah Daerah, maka perawatan lanjutan dapat dilakukan pada FKTRL non Pemerintah Daerah dengan membawa surat rujukan dari FKTRL yang merujuk;
 - f. pasien Bankesda yang sudah dirawat di FKTRL Pemerintah Daerah, bila dibutuhkan penanganan yang lebih lanjut dapat merujuk ke FKTRL non Pemerintah Daerah yang lebih lengkap atau FKTRL Tipe A dengan membawa surat rujukan dari FKTRL yang merujuk;
 - g. untuk pengklaiman Bankesda harus disertai surat keterangan dirawat di FKTRL;
 - h. klaim tagihan yang masuk dari FKTRL sebelum dicairkan akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Verifikator Independen yang ditunjuk oleh Dinkes; dan
 - i. Surat Jaminan Biaya Layanan Kesehatan dari Dinkes diberikan kepada FKTRL setelah pengajuan permohonan oleh FKTRL melalui aplikasi e-Bankesda.
- (2) Dinkes menindaklanjuti penerbitan Surat Jaminan Biaya Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.
- (3) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh Bankesda, meliputi:
- a. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetika;
 - b. infertilitas;
 - c. meratakan gigi/ortodontic;
 - d. alat dan kontrasepsi;
 - e. kosmetik, kecuali kasus Polidactili pada tangan;
 - f. perbekalan alat kesehatan rumah tangga;
 - g. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam kegiatan bakti sosial dan kejadian luar biasa/wabah;
 - h. pelayanan kesehatan yang dilakukan ke luar negeri;
 - i. pengobatan komplementer;
 - j. alternatif . . .

- j. alternatif dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
- k. pengobatan dan tindakan medis sebagai percobaan/eksperimen;
- l. pelayanan yang sudah ditanggung oleh program lainnya;
- m. biaya administrasi non medis, seperti Surat Keterangan Sakit dan Surat Keterangan Sehat;
- n. pemeriksaan kesehatan berkala tanpa indikasi medis; dan/atau
- o. obat-obatan bersifat suplemen.

Pasal 7

- (1) Bantuan biaya layanan kesehatan pada kasus kecelakaan lalu lintas dapat diberikan pelayanan kegawatdaruratan oleh FKRTL setelah memenuhi batas atas tanggungan Asuransi Jasa Raharja yang dibuktikan dengan fotokopi surat jaminan dari Jasa Raharja.
- (2) Dalam hal tanggungan Asuransi Jasa Raharja tidak dapat diselesaikan dalam waktu 3 x 24 jam, pelayanan kegawatdaruratan dapat dibebankan melalui Bankesda dengan melampirkan surat penolakan dari Jasa Raharja.
- (3) Pengajuan bantuan biaya layanan kesehatan diterima oleh Dinkes paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pendaftaran pelayanan kesehatan pada FKRTL.
- (4) Pengajuan bantuan biaya layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui aplikasi e-Bankesda.

Pasal 8

- (1) Penduduk yang membutuhkan bantuan biaya layanan kesehatan mengajukan permohonan kepada Dinkes dengan melampirkan:
 - a. KTP dan KK Daerah; dan
 - b. surat Rujukan dari Puskesmas dan/atau Surat Keterangan Gawat Darurat dari Rumah Sakit.
- (2) Bantuan biaya layanan kesehatan dibuktikan dengan Surat Jaminan Biaya Layanan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinkes bagi FKTRL Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan biaya layanan kesehatan bagi Penduduk dengan KTP Daerah terhitung sejak tanggal pendaftaran pelayanan kesehatan diberikan.

(4) Bantuan . . .

- (4) Bantuan biaya layanan kesehatan di FKRTL Pemerintah Daerah menggunakan Tarif Pelayanan Kesehatan.
- (5) Bantuan biaya layanan kesehatan bagi Pasien kegawatdaruratan di FKRTL nonPemerintah menggunakan tarif INA CBG's.

Bagian Kedua
Bantuan Biaya Akomodasi

Pasal 9

Sasaran penerima bantuan akomodasi adalah untuk peserta PBI JK dan PBPU dan BP Pemda yang dirujuk ke rumah sakit di luar Daerah.

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan biaya rujukan ke FKTRL luar Daerah mengajukan permohonan melalui e-Bankesda dengan melampirkan:
 - a. KTP dan KK Daerah;
 - b. Surat Rujukan Rumah Sakit; dan
 - c. Surat Permohonan.
- (2) Pemberian bantuan biaya rujukan dibuktikan dengan Surat Jaminan Biaya Layanan Kesehatan Rujukan Luar Daerah yang dikeluarkan oleh Dinkes.

Pasal 11

- (1) Klaim bantuan biaya rujukan diajukan oleh penerima bantuan iuran dan/atau keluarga.
- (2) Bantuan biaya rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bersifat *at cost* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran bantuan biaya disesuaikan dengan ketentuan anggaran Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan klaim bantuan biaya rujukan dilakukan pada tahun berjalan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. tiket transportasi udara Pulang Pergi dan boarding pass dan/atau surat rujukan balik;
 - c. bukti pembayaran pemulasaran jenazah; dan
 - d. Surat Keterangan Kematian disertai dokumentasi.
- (5) Pengajuan . . .

- (5) Pengajuan klaim sampai tanggal 30 (tiga puluh) November akan diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Desember, untuk klaim bulan Desember diajukan di tahun berikutnya.
- (6) Klaim yang tidak dapat dibayarkan pada tahun berjalan akan dibebankan pada anggaran tahun berikutnya tanpa biaya tambahan.

Pasal 12

Format Formulir Surat Permohonan Bantuan Biaya Layanan Kesehatan Daerah, Surat Permohonan Bantuan Biaya Rujukan Keluar Provinsi, Surat Jaminan Bantuan Biaya Layanan Kesehatan, dan Surat Jaminan Bantuan Biaya Rujukan Keluar Provinsi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, maka pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Premi Program Jaminan Kesehatan Nasional tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota mengenai Pemberian Bantuan Biaya Premi Program Jaminan Kesehatan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Batam Nomor 32 Tahun 2025 tentang Bantuan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1605), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 Januari 2026

WALI KOTA BATAM

dto

AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 30 Januari 2026


SEKRETARIS DAERAH

dto

FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2026 NOMOR 1691

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


JOKO SATRIO SASONGKO, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TENTANG : BANTUAN KESEHATAN
DAERAH

SURAT PERMOHONAN
BANTUAN BIAYA LAYANAN KESEHATAN DAERAH

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Batam
di-
Batam

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
N I K :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Telepon/HP :
Status *) : Kepala Keluarga
 Anggota Keluarga

Dengan ini mengajukan Bantuan Biaya Layanan Kesehatan Daerah dengan persyaratan terlampir.

Nama :
Tempat tanggal lahir :
NIK :

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Batam,

Pemohon,

(.....)

Catatan:

*) Centang kotak yang sesuai

Dipotong-----

No.

BUKTI PERMOHONAN BANTUAN BIAYA LAYANAN KESEHATAN

Nama :
Tgl pengajuan :
Telp. : (0778) 325 322

Petugas

(.....)

Catatan:

*) Centang kotak yang sesuai

**) Coret yang tidak sesuai

No.

**SURAT PERMOHONAN
BANTUAN BIAYA RUJUKAN KELUAR PROVINSI**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Batam
di-
Batam

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
N I K :
Alamat Tempat Tinggal :
Hubungan dengan Pasien : Diri Sendiri/Keluarga/Pihak lain yang mewakili **)

Dengan ini mengajukan Bantuan Transportasi dan Akomodasi rujukan pasien ke RS..... di sebagai berikut:

Nama :
No. KIS :
NIK :
Alamat Tempat Tinggal :

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Batam,
Pemohon,

(.....)

Catatan:

**) Coret yang tidak sesuai

Dipotong-----

No.

BUKTI PERMOHONAN BANTUAN BIAYA RUJUKAN KELUAR PROVINSI

Nama :
Tgl pengajuan :
Telp. : (0778) 325 322

Petugas

(.....)

SURAT JAMINAN

BANTUAN BIAYA LAYANAN KESEHATAN

Nomor :

Dengan ini disampaikan bahwa:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIK :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Batam Nomor : tahun 2025 tentang Bantuan Kesehatan Daerah.
2. Surat Keterangan dari Kelurahan
3. Surat Rekomendasi Pemberian Bantuan Biaya Layanan Kesehatan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam No.....Tanggal.....

Memperoleh bantuan biaya pelayanan kesehatan di RS.....
pada ruang perawatan kelas III mulai tanggal

Demikian Surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam,

KEPALA DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM,

(.....)
NIP.

SURAT JAMINAN

BANTUAN BIAYA LAYANAN RUJUKAN KELUAR PROVINSI

Nomor:

Dengan ini disampaikan bahwa:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIK :
Alamat :
Nomor KIS :
Nomor Surat Rujukan :
Diagnosa :

Memperoleh Bantuan Biaya Rujukan Luar Provinsi, berupa transportasi dan akomodasi ke RS..... di mulai dari tanggal s.d

Demikian Surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam,

KEPALA DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM,

(.....)
NIP.

WALI KOTA BATAM

dto

AMSAKAR ACHMAD